



**BUKU PEDOMAN TEKNIS PENDAMPINGAN
DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA
DI LINGKUNGAN DJKN**



**DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2015**

KATA SAMBUTAN

Tingginya tingkat keheterogenan bidang tugas DJKN, membuat banyak bersinggungan dengan permasalahan hukum, sehingga pemahaman para penangan perkara di lingkungan DJKN dituntut tidak hanya terkait dengan perkara perdata dan tata usaha negara, namun dituntut juga untuk memahami masalah pidana. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, penangan perkara juga berkewajiban untuk melakukan pendampingan apabila pegawai, pejabat, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang dipanggil oleh lembaga penegak hukum untuk diminta keterangannya sebagai pemberi keterangan/saksi/ahli terkait suatu tindak pidana.

Untuk itu, saya sangat menghargai kerja keras seluruh anggota tim yang telah berhasil menyusun Buku Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana Di Lingkungan DJKN. Selanjutnya, saya harapkan agar Buku ini dapat menjadi acuan dalam melakukan pendampingan bagi para penangan perkara di lingkungan DJKN, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja institusi DJKN.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana Di Lingkungan DJKN ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam menjalankan tugas khususnya melakukan pendampingan di hadapan para penegak hukum.

Jakarta, Oktober 2015

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Sonny Loho

NIP. 19570601 197911 1 001

KATA PENGANTAR


Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1163 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DJKN sebagai pelayan publik di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang tidak semuanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan dan proses pelayanan tersebut yang tersangkut dengan perkara pidana baik pidana umum maupun korupsi, sehingga diperlukan keterangan sebagai saksi/ahli baik kepada pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai di lingkungan DJKN.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan juga untuk menghormati proses hukum yang berjalan, perlu juga diberikan pemahaman mengenai tata cara prosedur pemanggilan sebagai saksi/ahli maupun permintaan pendampingan terhadap unit struktural di lingkungan DJKN dapat mempelajari dengan cermat dan tepat dalam menghadapi pemanggilan dari pihak kepolisian/kejaksaan.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memenuhi panggilan baik dari pihak kepolisian atau kejaksaan serta memuat hak dan kewajiban sebagai saksi/ahli yang dipanggil, sehingga dapat menjadi acuan/pedoman bagi para pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka menghormati proses hukum yang berjalan.

Jakarta, Oktober 2015

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical stroke that crosses the loop and ends in a small flourish on the right.

Tavianto Noegroho

NIP. 19650729 199103 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sering bersinggungan dengan kepentingan masyarakat yang menyebabkan pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai dipanggil oleh aparat penegak hukum baik sebagai pemberi keterangan, saksi atau ahli baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana. Dalam memenuhi panggilan tersebut, diperlukan adanya bantuan hukum berupa pendampingan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan. Guna mengimplementasikan ketentuan tersebut, perlu disusun pedoman pendampingan dalam dugaan tindak pidana di lingkungan DJKN.

Pemberi keterangan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

namun dalam praktek penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk diminta keterangan guna mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Pemberian Keterangan tersebut dapat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam tahap ini pemberi keterangan wajib bersikap kooperatif, dan pemberi keterangan tetap mendapatkan pendampingan.

Dalam pedoman ini, terdapat beberapa pengertian, antara lain:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
6. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

10. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
12. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
13. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan

kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

16. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
17. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
18. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
19. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
20. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

21. Penangguhan Penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir.
22. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
23. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
24. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
25. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

dalam menangani masalah hukum, dalam proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana.

26. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memberikan nasehat hukum, konsultasi hukum, menyiapkan dokumen serta data dan/atau mendampingi pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang dipanggil oleh aparat penegak hukum baik sebagai pemberi keterangan, saksi atau ahli baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun di persidangan.

B. Bantuan Hukum Terkait Dugaan Tindak Pidana

Pemberian bantuan hukum terkait dugaan tindak pidana dilakukan oleh unit kerjayang membidangi masalah hukum di lingkungan DJKN dengan berkoordinasi (baik lisan, tulisan maupun media elektronik lainnya) kepada Kantor Wilayah/Kantor Pusat dan dapat dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal melalui Kantor Pusat. Terhadap hal tersebut Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah mengirimkan Surat Nomor: S-246/KN.8/2011 tanggal 13 Mei 2011 perihal Bantuan Hukum terkait Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan DJKN kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar selalu berkoordinasi dengan Direktorat

Hukum dan Hubungan Masyarakat, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

Pemberian bantuan hukum dalam proses penyelidikan/ penyidikan tindak pidana meliputi:

1. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban pemberi keterangan, saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan;
2. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana, pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh pemberi keterangan, saksi, ahli atau tersangka;
3. mendampingi pemberi keterangan, saksi atau ahli dalam setiap tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan;
4. mengkoordinasikan dengan unit atau instansi terkait maupun advokat dalam menyiapkan dokumen dan data untuk kepentingan pemberian keterangan/ kesaksian; dan
5. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Pendampingan dilakukan terhadap pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang dipanggil oleh aparat penegak hukum baik sebagai pemberi keterangan,

saksi atau ahli baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun di persidangan. Dalam hal pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa, pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian dukungan terhadap penasehat hukum tersangka dan/atau terdakwa berupa penyiapan dokumen maupun melakukan koordinasi di internal Kementerian Keuangan untuk kepentingan pembelaan.

Untuk melaksanakan hukum acara pidana ada beberapa asas yang perlu diketahui, antara lain:

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan

serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

4. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
5. Asas integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang berkelanjutan, berupa terbinanya korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan .

BAB II

PENDAMPINGAN

A. Tahap Pemenuhan Panggilan

1. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Menerima Surat Panggilan

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait surat panggilan yang ditujukan kepada pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai sebagai pemberi keterangan, saksi, ahli, dan tersangka dalam setiap tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dilakukan oleh penyelidik/penyidik dari Kepolisian/Kejaksaan/ KPK/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)/Pengadilan melalui surat.
- b. Dalam hal panggilan ditujukan kepada pejabat/pegawai aktif, maka yang bersangkutan melaporkan pemanggilan tersebut kepada kantor/unit tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- c. Dalam hal panggilan ditujukan kepada pejabat/pegawai aktif dikirimkan kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum, maka kantor/

unit tersebut meneruskan ke kantor/unit tempat yang bersangkutan bertugas.

- d. Dalam hal panggilan ditujukan kepada pensiunan/mantan pegawai dikirimkan kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum, maka kantor/unit tersebut dapat melakukan:
- 1) koordinasi kepada penyidik apakah pemanggilan dapat diwakili oleh pegawai yang ada sepanjang pemberian keterangan menyangkut tugas dan fungsi kantor;
 - 2) penerusan surat panggilan ke alamat yang bersangkutan dalam hal alamat diketahui. Apabila alamat tidak diketahui, maka diinformasikan kepada pihak penyidik, bahwa yang bersangkutan telah pensiun.
- e. Dalam hal panggilan ditujukan kepada pensiunan/mantan pegawai maka yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala KPKNL/Kepala Kanwil/Direktur tempat yang bersangkutan berdomisili.
- f. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) KUHPA jangka waktu pemanggilan adalah 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan.
- g. Surat panggilan sebagai saksi menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Dalam hal

masih diperlukan penjelasan dapat dilakukan koordinasi terlebih dahulu.

- h. Surat panggilan yang ditujukan kepada tersangkamemuat pasal dugaan tindak pidana yang disangkakan. Dalam hal tidak mencantumkan pasal dugaan tindak pidana yang disangkakan dapat berkoordinasi kepada penyidik terlebih dahulu.
- i. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat menghadirkan secara paksa terhadap saksi dan tersangka apabila telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.

2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memenuhi Panggilan

Setelah surat panggilan diterima, pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai, atau kantor yang menerima surat panggilan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan penyelidik/penyidik untuk:
 - 1) Mencari informasi tentang duduk perkaranya sehingga dapat dipersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya diperlukan.
 - 2) Meminta konfirmasi mengenai pihak yang

harus hadir. Dalam hal pemanggilan terkait dengan penjelasan tugas dan fungsi DJKN dimungkinkan untuk diwakilkan.

- 3) Meminta penjadwalan ulang dalam hal:
 - a) terperiksa tidak dapat hadir pada tanggal pemanggilan;
 - b) surat panggilan diterima kurang dari 3 (tiga) hari dari tanggal pemanggilan.
 - b. Mempersiapkan kartu identitas diri, curriculum vitae (daftar riwayat pendidikan, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon), nomor rekening, serta uraian jabatan khususnya terkait peristiwa/materi yang diperiksa.
 - c. Mempersiapkan kronologis permasalahan sebagai bahan terkait dengan materi pemeriksaan.
 - d. Mempersiapkan segala dokumen, bukti dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pemeriksaan.
 - e. Melakukan gelar perkara internal guna mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan dengan arahan pendamping.

- f. Membuat surat tugas dan/atau surat perjalanan dinas.
- g. Dalam hal seorang pegawai yang dipanggil oleh penyidik telah dimutasikan ke kantor lain di lingkungan DJKN, surat tugas dan surat perjalanan dinas diterbitkan oleh kantor tempat dimana pegawai tersebut bertugas saat memenuhi panggilan.

3. Prosedur Permohonan Pendampingan

Pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang mendapat panggilan untuk dimintai keterangan dan/atau kesaksiannya/keahliannya terkait dugaan tindak pidana, dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada DJKN atau menggunakan jasa advokat.

a. Pendampingan oleh DJKN

Pendampingan pada prinsipnya dilakukan oleh Unit Hukum/Bantuan Hukum tempat terjadinya masalah hukum dan terkait dengan pelaksanaan tugas kantor tersebut.

Dalam hal permohonan pendampingan ditujukan kepada DJKN, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Apabila pejabat atau pegawai yang dipanggil masih aktif bertugas di kantor/unit yang bersangkutan, diajukan kepada kantor/unit yang bersangkutan.
- 2) Apabila pejabat atau pegawai yang dipanggil telah dimutasi, dapat diajukan melalui kantor/unit tempat pejabat/pegawai bertugas kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum.
- 3) Apabila yang dipanggil adalah pensiunan atau mantan pegawai:
 - a) berdomisili berbeda dengan kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum, maka dapat diajukan melalui kantor/unit terdekat tempat pensiunan atau mantan pegawai berdomisili kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum;
 - b) berdomisili sama dengan kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum, diajukan langsung kepada kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum.

Dalam hal diperlukan, kantor/unit tempat terjadinya masalah hukum tersebut dapat meminta bantuan kepada Kantor Wilayah/Kantor Pusat.

b. Penggunaan Jasa Advokat

Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka (meskipun terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan cq DJKN), tidak bisa diberikan bantuan hukum pendampingan oleh Kementerian Keuangan cq DJKN.

Dalam hal Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai telah ditetapkan sebagai tersangka (tentunya dalam dugaan tindak pidana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan cq DJKN) dan pada saat proses pemeriksaan menggunakan jasa advokat, maka apabila dalam perjalanannya tidak terbukti bersalah setelah:

- 1) diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Penyidik;
- 2) diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penuntutan/Surat Penetapan Penghentian Perkara oleh Penuntut Umum; atau
- 3) adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dapat mengajukan bantuan biaya secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adanya

dan besaran bantuan biaya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/ atau Mantan Pegawai telah ditetapkan sebagai tersangka dan menggunakan jasa advokat, DJKN hanya membantu advokat untuk memberikan data-data/pendapat terkait tugas dan fungsi saat melaksanakan tugas tetapi tidak mendampingi yang bersangkutan saat memberikan keterangan dihadapan penyidik.

4. Pada Saat Memenuhi Panggilan

Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat memenuhi panggilan:

- a. Sebagai Pemberi Keterangan/Saksi/Ahli/Tersangka
 - 1) Menunjukkan surat panggilan dan surat tugas kepada penyidik/ penyidik selama proses pemeriksaan.
 - 2) Menunjukkan identitas diri.
 - 3) Menjawab pertanyaan secara singkat, cermat dan jelas.
 - 4) Sebagai pemberi keterangan, hanya diperbolehkan memberikan keterangan berdasarkan dokumen pendukung dan prosedur sesuai ketentuan berlaku.

- 5) Sebagai saksi, jawaban yang diberikan adalah sesuai apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Dalam hal saksi tidak mengetahui atau tidak mengalami dapat menjawab tidak tahu.
- 6) Sebagai ahli, jawaban yang diberikan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam hal permintaan keterangan tidak sesuai dengan bidang keahliannya sebaiknya menolak untuk memberikan keterangan.
- 7) Sebagai ahli, agar mempersiapkan sertifikat/ijazah terkait keahlian bila sewaktu-waktu diperlukan /diminta
- 8) Tersangka berhak menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang disangkakan kepadanya.
- 9) Memeriksa kembali keterangan yang diberikan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan berkonsultasi kepada pendamping dan tidak memberi keterangan apapun didepan penyelidik/penyidik setelah BAP ditandatangani.
- 10) Dalam hal diperiksa sebagai tersangka, berhak mendapatkan salinan BAP.
- 11) Berhak meminta untuk dihentikan pemeriksaan jika pemberi keterangan/saksi/ahli merasa tidak

sehat/sakit, selain itu dapat meminta waktu untuk istirahat dan beribadah.

b. Sebagai Pendamping

- 1) Menunjukkan surat tugas kepada penyelidik/ penyidik selama proses pemeriksaan.
- 2) Tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh penyelidik/penyidik kepada pemberi keterangan/saksi/ahli kecuali atas persetujuan/permintaan penyelidik/penyidik.
- 3) Mencatat setiap pertanyaan dari penyelidik/ penyidik dan jawaban yang diberikan oleh pemberi keterangan/saksi/ahli untuk kemudian dicocokkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan ditandatangani.
- 4) Memastikan proses pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Mengingatkan atau membantu meluruskan isi keterangan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pemeriksaan kepada pemberi keterangan/saksi/ahli.
- 6) Dapat menyarankan kepadapemberi keterangan/saksi/ahli untuk meminta penghentian

pemeriksaan jika pemberi keterangan/saksi/ahli merasa tidak sehat/sakit dan meminta istirahat.

5. Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah memenuhi panggilan, pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai serta pendamping melakukan pelaporan hasil pemeriksaan kepada kantor/unit, selanjutnya kantor/unit melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang.

6. Panggilan Lanjutan

Dalam hal terdapat panggilan lanjutan terhadap masalah hukum yang sama, pendampingan dapat dilakukan oleh pendamping yang sama pada kantor/unit yang bersangkutan.

B. Upaya Hukum Untuk Tidak Ditahan/Penangguhan Penahanan

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Penyidik/Jaksa Penuntut Umum (JPU)/Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk tidak ditahan pada saat penyidikan/penuntutan/persidangan. Dalam hal seseorang Tersangka/Terdakwa sudah ditahan di dalam rumah tahanan, dapat mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan Tersangka/Terdakwa sendiri dan/atau ada orang lain yang menjamin penangguhan penahanan tersebut.

Permohonan untuk tidak ditahan/penangguhan penahanan ini dapat dikabulkan oleh Penyidik/JPU/Ketua Pengadilan/Majelis Hakim, dengan alasan antara lain:

1. Tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Tersangka atau terdakwa bersedia memenuhi panggilan untuk memenuhi pemeriksaan.

Untuk tidak ditahan/penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan jaminan uang dan/atau orang. Apabila jaminannya berupa uang, besarnya ditentukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Penyidik/JPU/Ketua Pengadilan/Majelis Hakim).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan berupa:

1. **Jaminan Uang (Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983).**
 - a. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.

- b. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan selanjutnya panitera memberikan tanda terima.
- c. Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
- d. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- e. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

2. Jaminan Orang (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983).

- a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- b. Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
- d. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila Tersangka/Terdakwa melarikan diri).
- e. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetero uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penanggungan penahanan:

1. Apabila Tersangka/Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan.
2. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera pengadilan negeri.
3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA

A. Hak sebagai Saksi atau Tersangka

Dalam tahapan penyelidikan, Saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi Tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Begitu pentingnya keberadaan Saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai Saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, Penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput Saksi secara paksa. Namun demikian Pasal 168 KUHAP memberikan hak kepada:

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau bersama-sama sebagai Terdakwa;

2. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; atau
3. suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

kepada mereka yang tersebut di atas dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban sebagai Saksi (memiliki hak ingkar).

Urgensi keberadaan Saksi dalam proses pidana juga dapat kita lihat dari sedikitnya perbedaan terhadap pemeriksaan Saksi dengan Tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai tata cara pemeriksaan. Bahkan pengaturannya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Ada beberapa hal yang penting tentang tata cara pemeriksaan sebagai Saksi di dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Dalam memberikan keterangan kepada Penyelidik/ Penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun.
2. Saksi dapat diperiksa di tempat kediamannya, dalam hal Saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan

Penyelidik/Penyidik disebabkan alasan patut dan wajar.

3. Saksi diperiksa tanpa disumpah, kecuali di muka persidangan. Namun Penyidik dapat meminta Saksi untuk menandatangani berita acara penyumpahan sehingga apabila Saksi tidak dapat hadir pada saat persidangan keterangan dari Saksi di dalam BAP dapat dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum dalam Persidangan.
4. Berita acara ditandatangani oleh Saksi namun Saksi diberi kemungkinan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan memberikan alasan yang kuat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang Saksi dan korban berhak:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;

5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak Saksi, antara lain:

1. Apabila dalam surat pemanggilan terdapat ketidakjelasan status (apakah sebagai Saksi atau Tersangka atau sama sekali tidak ada statusnya) atau kesalahan penyebutan identitas, Saksi dapat menolak pemanggilan.
2. Saksi yang dipanggil dapat menyatakan tidak bisa hadir apabila ada alasan yang masuk akal atau patut (Pasal 113 KUHAP).

3. Saksi dalam memberikan keterangan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan tanpa ada tekanan apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
4. Apabila usulan revisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditolak oleh Penyidik, Saksi dapat menolak untuk menandatangani BAP (Pasal 118 ayat 1 KUHAP).
5. Dalam hal Saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, Penyidik mencatat hal itu dalam BAP dengan mencantumkan alasan (Pasal 118 ayat 2 KUHAP).
6. Saksi berhak untuk meminta waktu istirahat baik karena lelah, sholat dan/atau makan.
7. Saksi dapat meminta didampingi oleh keluarganya/ penasehat hukum.

Hak-hak sebagai Tersangka diantaranya sebagai berikut:

1. Tersangka berhak segera dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada saat datang memenuhi panggilan.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 KUHAP).
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP).

4. Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
5. Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 (Pasal 53 KUHAP).
6. Dalam hal Tersangka atau Terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 (Pasal 53 KUHAP).
7. Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP).
8. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
9. Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu

yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP).

10. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 57 KUHAP).
11. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).
12. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).

13. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63 KUHAP).
14. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
15. Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68 KUHAP).
17. Atas permintaan Tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).

B. Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa

Dalam KUHP Saksi, ahli atau juru bahasa mempunyai kewajiban untuk memberikan keSaksiannya, apabila tidak memberikan keSaksian maka dapat diancam sesuai dengan pasal dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 224, yang memberikan sanksi pidana kepada Saksi, ahli atau juru bahasa yang dengan sengaja tidak datang ketika dipanggil, yakni dengan diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan dalam hal perkara pidana, dan pidana penjara maksimal enam bulan dalam perkara lain.
2. Pasal 522, yang merupakan tindak pidana pelanggaran, dan memberikan sanksi kepada seorang Saksi ahli atau juru bahasa yang dengan “melawan hak” tidak datang pada saat dipanggil ke pengadilan.


C. Rehabilitasi

Pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan atau martabat pejabat, pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai yang bersangkutan. Proses rehabilitasi ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Biro Bantuan Hukum.

BAB IV

PROSES PEMERIKSAAN DAN PRA PERADILAN

A. Proses Pemeriksaan



1. Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas seluruh kegiatan dimaksud. Setelah dinyatakan selesai dan lengkap berkas dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik meliputi:

- a. pemeriksaan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan badan, pakaian, dan rumah;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan barang;
- g. pemeriksaan surat-surat atau berkas-berkas;

- h. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- i. pemeriksaan lainnya (Pasal 75 KUHP).

2. Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan berkas perkara, untuk selanjutnya disusun/dibuat surat dakwaan, dan setelah dinyatakan lengkap berkas dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan penuntutan.

Gambar Alur Penuntutan




3. Persidangan

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu

- a. Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di depan persidangan untuk acara pemeriksaan;
- b. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan;
- c. Terdakwa/Penasehat Hukum berhak untuk mengajukan nota keberatan (Eksepsi) atas seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- d. putusan sela dari majelis hakim, yang isinya apakah menerima/menolak eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara;
- e. acara pembuktian, yaitu menghadirkan saksi-saksi (saksi de charge, saksi A de charge), ahli dan bila ada diserahkan bukti-bukti lain;
- f. pemeriksaan keterangan Terdakwa oleh Majelis Hakim;
- g. Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutananya;
- h. Terdakwa/Penasehat Hukum berhak untuk mengajukan nota pembelaan (Pledoi);
- i. tanggapan atas nota pembelaan dari jaksa (Replik) dilanjutkan dengan jawaban tanggapan dari jaksa (Duplik) oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya;
- j. putusan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

- k. upaya hukum/banding (7 hari setelah putusan PN dibacakan).
- l. upaya hukum/kasasi (14 hari setelah putusan PT diterima);
- m. upaya hukum/peninjauan kembali (tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu vide Pasal 264 ayat 3 KUHAP).



B. Pra Peradilan

1. Dasar Hukum

Hal-hal yang terkait Pra Peradilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

a. Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus:

- 1) sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan;
- 2) sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP); dan/atau
- 4) Sah atau tidaknya Penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat.

b. Pihak yang dapat mengajukan:

- 1) Tersangka, dalam hal tindakan Penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP (harus berdasar bukti yang cukup), atau Penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP (20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari);

- 2) Penyidik, dalam hal untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
 - 3) Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dalam hal untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
- c. Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh Tersangka, keluarganya atau Penasihat Hukumnya, harus didasarkan atas:
- 1) penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
 - 2) penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
 - 3) kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

2. Pemeriksaan Pra Peradilan

- a. Sidang pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).

- b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
- c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan pra peradilan diperiksa (sidang pertama), permohonan tersebut harus diputus (proses jawab-jawab dan pembuktian dari masing-masing pihak harus diselesaikan kurang dari 7 hari, sehingga sidang dilaksanakan setiap hari).
- d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan, dengan syarat apabila termohon sudah mengajukan jawaban, maka pencabutan harus mendapat persetujuan dari termohon. Sebaliknya apabila termohon belum mengajukan jawaban, maka pencabutan tidak memerlukan persetujuan dari termohon. Atas pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut. Dengan pencabutan ini tidak menggugurkan proses Penyidikan yang sedang berlangsung.
- e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pra Peradilan

- a. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1) KUHAP), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian Penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
- b. Apabilaterdapat permohonan banding atas putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- c. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian Penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
- d. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

KODE ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN

1. P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)
2. P-2 Surat Perintah Penyelidikan
3. P-3 Rencana Penyelidikan
4. P-4 Permintaan Keterangan
5. P-5 Laporan Hasil Penyelidikan
6. P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana
7. P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana
8. P-8 Surat Perintah Penyidikan
9. P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
10. P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka
11. P-10 Bantuan Keterangan Ahli
12. P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
13. P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan
14. P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
15. P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan
16. P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
17. P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
18. P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
19. P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan
20. P-18 Hasil Penyidikan Belum Lengkap

21. P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
22. P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
23. P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
24. P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
25. P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
26. P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
27. P-24 Berita Acara Pendapat
28. P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
29. P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
30. P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
31. P-28 Riwayat Perkara
32. P-29 Surat Dakwaan
33. P-30 Catatan Penuntut Umum
34. P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
35. P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
36. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS
37. P-34 Tanda Terima Barang Bukti
38. P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan

39. P-36 Permintaan Bantuan Pengawasan / Pengamanan Persidangan
40. P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana
41. P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersangka / terdakwa
42. P-39 Laporan Hasil Persidangan
43. P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim
44. P-41 Rencana Tuntutan Pidana
45. P-42 Surat Tuntutan
46. P-43 Laporan Tuntutan Pidana
47. P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan
48. P-45 Laporan Putusan Pengadilan
49. P-46 Memori Banding
50. P-47 Memori Kasasi
51. P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
52. P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
53. P-50 Usul Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
54. P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
55. P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
56. P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan Dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan

